



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, maka agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Di Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Jawa Tengah;

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan adalah Kepala Kantor Administrator Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas/Kantor Instansi yang melaksanakan fungsi Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Pelabuhan adalah Kepala Kantor Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
10. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
11. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
12. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
13. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan;

14. Pengelola Pelabuhan Khusus adalah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;
15. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan adalah unit organisasi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
16. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;
17. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
18. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

BAB II
IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL
Bagian Pertama
Penyelenggaraan
Pasal 2

- (1) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Instansi Pemerintah atau Badan;
- (2) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur cq Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin Pembangunan
Pelabuhan Khusus Regional

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan terdekat.
- (2) Pengajuan Permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan :

a. Data Administrasi:

1. Akte Pendirian Perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) daerah setempat;
3. Bukti Penguasaan Tanah;
4. Izin Usaha Pokok;
5. Proposal rencana kegiatan;
6. Penetapan lokasi pelabuhan khusus Regional;
7. Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Adpel/Kepala Kanpel selaku pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;
8. Memiliki AMDAL.

b. Data Teknis:

1. Rencana Induk Pelabuhan;
 2. Rancang bangun dan rekayasa terinci, meliputi; Perhitungan Konstruksi, Spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar dan Tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dari potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);
 3. Hasil survey pelabuhan, yang meliputi :
 - a) Kondisi hidro oceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen),
 - b) Kondisi Topografi (garis kontur disekitar dermaga),
 - c) Kondisi Tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah).
 4. Kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
 5. Batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan, dilengkapi dengan titik-titik koordinat geografis.
 6. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas atas nama Gubernur wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin;
- (4) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur yang disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;

- (5) penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 4

Penyelenggara Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang telah mendapatkan izin pembangunan Pelabuhan Khusus Regional, wajib :

- a. Melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mulainya melaksanakan kegiatan.
- b. Dalam hal usaha pokoknya tidak lagi dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara berturut - turut, paling lambat 3 (tiga) bulan wajib melaporkan.
- c. Mengajukan penyesuaian izin pembangunan, apabila dilakukan perubahan terhadap Pelabuhan Khusus Regional, sehingga mengakibatkan tidak sesuai lagi dengan izin pembangunan yang diberikan.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku sekali.

Bagian Kelima Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB III
IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL
Bagian Pertama
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Instansi Pemerintah atau Badan;
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur cq Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin
Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan terdekat.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan:
 - a. Memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus regional;
 - b. Memiliki Rekomendasi dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan terdekat selaku pemegang fungsi keselamatan pelayaran, menyangkut keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. Memiliki Sistim dan Prosedur (SISPRO) pelayaran;
 - d. Memiliki Tenaga Ahli dibidang teknis pengoperasian kepelabuhanan dan transportasi laut.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas atas nama Gubernur wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin.
- (4) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur yang disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan.

- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 9

Pengelola Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang telah mendapatkan izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional, wajib :

- a. Mentaati Peraturan perundang-undangan dan Ketentuan di bidang pelayaran, kelestarian lingkungan, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan yang harus sudah dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan tahunan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus regional yang bersangkutan.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang bersangkutan menjalankan kegiatan operasionalnya;

Bagian Kelima Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB IV Retribusi

Pasal 12

- (1) Setiap penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas, meliputi bidang administrasi dan operasional.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Monitoring dan evaluasi laporan bulanan kegiatan operasional;
 - b. Peninjauan lokasi;
 - c. Pemberian pengarahan atas kegiatan operasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang telah menjalankan kegiatan usahanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2005

GOVERNUR JAWA TENGAH

ttu

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttu

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005
NOMOR : 73